

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 14/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK : bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem diperlukan cara dari metode yang pasti, baku dan standar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan Teknik Penyusunan dan/ atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan / atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan Keputusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284a); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442 / HK.03-Kpt/ 03/ KPU/ XI / 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 14/HK 03.2-Kpt/5107/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Januari 2021
 - Lampiran 37 lembar